



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM
PERCEPATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN OBYEK WISATA
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan;
- c. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerbitkan pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN OBYEK WISATA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinparbud, adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinparbud, adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan pakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Program Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata, adalah program Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata yang dikelola Tim Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dimana peruntukan dan pengelolaannya ditentukan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
17. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau pejabat Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan Desa.
18. Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
20. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus;
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyaluran pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus;
- b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas dan prinsip;
- b. penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
- e. verifikasi dan fasilitasi.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Khusus dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB III

PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dapat disalurkan kepada Desa apabila telah tercantum dalam APBDDesa atau Perubahan APBDDesa desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penetapan alokasi dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan Khusus untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah;
 - b. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan Khusus yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah;
 - c. foto kopi buku rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa;
 - e. daftar rincian penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya sesuai dengan spesifikasi barang, volume, dan harga;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK;
 - g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Camat.
- (4) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) set asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Camat;
 - b. 1 (satu) set ditujukan kepada Camat sebagai tembusan; dan
 - c. 1 (satu) set sebagai arsip Desa.
- (5) Tembusan Surat Permohonan pencairan tanpa lampiran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan rekapitulasi permohonan dari Camat disampaikan kepada Kepala Dinparbud.

- (6) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi oleh Desa dan berkas permohonan pencairan bantuan telah diterima oleh BPPKAD secara lengkap dan sah.
- (7) Kepala BPPKAD menyalurkan langsung Bantuan Keuangan Khusus dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (8) Setelah dana disalurkan, Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus melalui Camat dan tembusannya ditujukan kepada Kepala Dinparbud.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Khusus yang diterima Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai kegiatan Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di tingkat Desa.
- (2) Biaya Kegiatan Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan destinasi daya tarik wisata yang ada di tingkat desa, antara lain terdiri dari:
 - a. Pengembangan kawasan;
 - b. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kawasan; dan
 - c. Pembangunan infrastruktur kawasan.

Pasal 9

- (1) Penganggaran pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus tidak boleh melebihi alokasi dana Bantuan Keuangan Khusus yang diterima, kecuali untuk biaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kekurangan biaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa atau Perubahan APBDesa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran penggunaan Bantuan Keuangan Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata, maka sisa anggaran harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) dan dapat dianggarkan kembali untuk membiayai kegiatan Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata.

**Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban**

Pasal 10

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggung jawab secara mutlak baik formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. salinan surat pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangkap 1 (satu);
 - b. foto kegiatan/hasil Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya dari Kepala Desa dalam rangkap 1 (satu) dan bermeterai cukup.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus.

BAB IV

**PENGADAAN DAN PEMANFAATAN BARANG/ JASA
YANG DIBIYAI DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

**Bagian Kesatu
Pengadaan Barang/Jasa**

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/ Jasa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa atau Perubahan APBDesa.

- (2) Barang/jasa yang pengadaannya dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus harus berupa barang/jasa yang mendukung pengembangan pariwisata di tingkat desa.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus;
 - b. pemberian pedoman dan bimbingan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun fisik.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

VERIFIKASI DAN FASILITASI

Pasal 16

- (1) Camat melakukan verifikasi penggunaan dana dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Biaya operasional pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus tidak mengikat, tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 19

Perencanaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan/spesifikasi barang dalam realisasi kegiatan, maka harus memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai Rencana Anggaran dan Biaya yang telah ditetapkan

Pasal 20

- (1) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka pencairan Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **7 Juli 2017**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **7 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **48** SERI **E** NOMOR **67**